

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil analisis dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Unit II Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jateng, Penulis menemukan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan dalam proses penyidikan kasus TPPO tersebut seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengikat penyidik dalam menyelesaikan kasus tersebut yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Kapolri Nomor 06 tahun 2019.
2. Kendala yang dihadapi dalam Proses penyidikan terhadap kasus Tindak pidana perdagangan orang di Polda Jawa Tengah, penyidik unit II subdit IV Renakta adalah:
  - a. Kendala Internal, yaitu kurangnya anggota unit terkait dalam pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana perdagangan orang dan minimnya fasilitas pendukung bagi penyidik.
  - b. Kendala Eksternal, yaitu kurangnya kesadaran para korban bahwa kesaksian yang dikemukakan merupakan bukti yang penting dalam penegakan kasus tindak pidana perdagangan orang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebaiknya menggunakan upaya preventif dan merupakan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dimana dengan mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya kejahatan perdagangan orang agar segera melapor kepada pihak yang berwenang
2. Polda Jawa Tengah terkhusus Ditreskrimum Polda Jawa Tengah dapat mengadakan penyuluhan atau sosialisasi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Semarang yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Polres Kabupaten serta LSM di Jawa Tengah.
3. Sebaiknya menangani kasus yang dilaporkan hingga selesai melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Upaya ini mendasarkan pada bukti awal yang ada, melakukan penangkapan dan diteruskan pada langkah penyidikan dan bila bukti itu telah cukup maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. Ini bertujuan untuk pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Para pelaku yang diduga melakukan perdagangan orang akan diperiksa dan dilakukan

penyelidikan guna mencari bukti-bukti awal yang kemudian akan dilakukan penyidikan untuk memastikan kejahatan yang mereka perbuat.

